

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 43 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PETANG KABUPATEN  
BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
  - Lamp.: 2 halaman